



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEMIN Pgl. SEMIN Bin (alm) YOTO UTOMO;**
Tempat lahir : Kinali (Pasaman Barat);
Umur/ tgl lahir : 35 Tahun / 16 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonosari Jorong Bancha KariangNagari Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 November 2019 Nomor : SP.KAP/20/X/2018/Reskrim sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEMIN Pgl. SEMIN Bin YOTO UTOMO** bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, terdakwa SEMIN Pgl. SEMIN Bin (alm) YOTO UTOMO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi kapan persisnya di bulan Juli 2018, sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di Purworejo Wonosari Jorong Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu tersebut di atas, saksi Ardinal Pgl. Si Ar yang merupakan penggembala sapi milik saksi Wawan Sugianto menghubungi terdakwa melalui ponsel untuk menawarkan 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental milik saksi Wawan Sugianto dan terdakwa mengatakan akan melihat sapi tersebut terlebih dahulu, sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Ardinal Pgl. Si Ar bersama dengan saudara Sijon (DPO) untuk melihat sapi tersebut, setelah melihat sapi di kandang rumah saksi Ardinal Pgl. Si Ar kemudian terjadilah tawar menawar antara mereka hingga terjadi kesepakatan bahwa kedua ekor sapi tersebut akan dibeli oleh terdakwa seharga Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang tunai dan berjanji akan melakukan pembayaran sapi tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018, saksi Wawan Sugianto menyetujuinya dan mengizinkan sapi tersebut dibawa oleh terdakwa dan saudara Sijon karena saksi Wawan Sugianto sudah lama kenal dengan terdakwa dan mengenal keluarga terdakwa sehingga kedua ekor sapi jantan jenis simental tersebut dibawa menggunakan mobil Colt T Pick Up milik saudara Sijon. Esok harinya sapi tersebut dibawa untuk dijual oleh saudara Sijon ke Pasar Simpang Tiga, terdakwa menunggunya di Simpang Kampung Pisang. Kemudian saudara Sijon datang menemui terdakwa memberitahu bahwa sapi tersebut telah laku dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sapi tersebut dan saudara Sijon pergi hingga saat ini terdakwa tidak mengetahuinya lagi dimana keberadaannya. Kemudian pada tanggal 22 Oktober saksi Wawan Sugianto menagih uang penjualan sapi tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak membayarkannya hingga saat ini.

Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental milik saksi Wawan Sugianto tidak seizin dan sepengetahuan dari saksi Wawan Sugianto sebagai pemilik sapi tersebut. Dan atas perbuatan terdakwa, saksi Wawan Sugianto menderita kerugian materiil sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **SEMIN Pgl. SEMIN Bin (alm) YOTO UTOMO** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **SEMIN Pgl. SEMIN Bin (alm) YOTO UTOMO** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi kapan persisnya di bulan Juli 2018, sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di Purworejo Wonosari Jorong Bancah Kariang, Kecamatan

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



Kinali, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi Ardinal Pgl. Si Ar bahwa saksi Wawan akan menjual 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental, terdakwa bersama dengan saudara Sijon (DPO) datang menghampiri saksi Ardinal yang sedang berada dirumahnya di Wonosari Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya terdakwa yang mempunyai keinginan untuk memiliki sapi milik saksi Wawan Sugianto tersebut kemudian berbohong kepada saksi Ardinal dan saksi Wawan Sugianto seolah-olah ia ingin membeli sapi milik saksi Wawan Sugianto tersebut dengan menawarkan sapi tersebut seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun saksi Ardinal Pgl. Si Ar dan saksi Wawan Sugianto menolak sehingga terjadi tawar-menawar di antara mereka hingga harga yang disepakati yaitu sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), terdakwa meminta syarat agar pembayarannya dilakukan 3 bulan kemudian sekitar tanggal 22 Oktober 2018 tetapi sapi tersebut bisa dibawa langsung oleh terdakwa. Lalu karena saksi Wawan sebelumnya sudah kenal baik dengan terdakwa sehingga saksi Wawan langsung percaya dengan kata-kata terdakwa dan menyerahkan sapi miliknya kepada terdakwa, kedua ekor sapi jantan jenis simental tersebut dibawa menggunakan mobil Colt T Pick Up milik saudara Sijon. Kemudian pada tanggal 22 Oktober saksi Wawan Sugianto menagih uang penjualan sapi tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikannya hingga saat ini dan kedua ekor sapi tersebut juga tidak dikembalikan kepada terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa, saksi Wawan Sugianto menderita kerugian materiil sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **SEMIN Pgl. SEMIN Bin (alm) YOTO UTOMO** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN SUGIANTO Pgl. WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara penggelapan;
- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Ardinal di Jorong Bancah Kariang, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa datang ke kediaman saksi Ardinal bersama-sama dengan saudara Sijon (DPO) untuk membeli sapi milik saksi sendiri;
- Bahwa sapi yang dibawa oleh terdakwa merupakan sapi jantan jenis simental berwarna kemerahan;
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh saksi Ardinal melalui ponselnya, untuk mengatakan terdakwa akan datang melihat sapi yang ingin dijual oleh saksi;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan Sijon (DPO) dan terjadilah tawar menawar harga sapi tersebut hingga akhirnya disepakati harga yang akan dibayarkan sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli sapi sehingga saksi percaya sapi tersebut dibawa terlebih dahulu oleh terdakwa;
- Bahwa sapi yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa sapi tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan saudara Sijon (DPO) dengan diangkut menggunakan mobil colt pick up warna hitam milik saudara Sijon;
- Bahwa pada tanggal yang diperjanjikan, terdakwa tidak melakukan pembayaran dan hanya menjanjikan untuk mengulur waktu saja;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencari saudara Sijon namun tidak menemukannya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. ARDINAL SYAH Pgl. SI AR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara penggelapan;
- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan para terdakwa adalah saksi Wawan Sugianto;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kediaman milik saksi di purworejo, Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa datang ke kediaman saksi bersama-sama dengan saudara Sijon (DPO) untuk membeli sapi milik saksi Wawan Sugianto;
- Bahwa sapi yang dibawa oleh terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental berwarna kemerahan;
- Bahwa pada awalnya saksi menghubungi saksi Wawan melalui ponselnya, untuk mengatakan terdakwa akan datang melihat sapi yang ingin dijual oleh saksi Wawan Sugianto;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan Sijon (DPO) dan terjadilah tawar menawar harga sapi tersebut hingga akhirnya disepakati harga yang akan dibayarkan sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli sapi sehingga saksi mempercayai terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan saudara Sijon (DPO) dengan diangkut menggunakan mobil colt pick up warna hitam milik saudara Sijon;
- Bahwa pada tanggal yang diperjanjikan, terdakwa tidak melakukan pembayaran dan hanya menjanjikan untuk mengulur waktu saja;
- Bahwasaksi bersama dengan saksi Wawan Sugianto sudah berusaha untuk mencari saudara Sijon namun tidak menemukannya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ELI SUSANTI Pgl. ELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara penggelapan;

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan para terdakwa adalah saksi Wawan Sugianto;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kediaman milik saksi di Purworejo, Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa datang ke kediaman saksi bersama-sama dengan saudara Sijon (DPO) untuk membeli sapi milik saksi Wawan Sugianto;
- Bahwa sapi yang dibawa oleh terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental berwarna kemerahan;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan Sijon (DPO) dan terjadilah tawar menawar harga sapi tersebut hingga akhirnya disepakati harga yang akan dibayarkan sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa sapi tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan saudara Sijon (DPO) dengan diangkut menggunakan mobil colt pick up warna hitam milik saudara Sijon;
- Bahwa saksi Wawan Sugianto memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa sapi miliknya;
- Bahwa pada saat membawa 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental warna kemerahan tersebut baik terdakwa maupun saudara Sijon (DPO) tidak ada memberikan uang sepeserpun kepada saksi Wawan Sugianto maupun saksi Ardinal.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MISNI Pgl. MISNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara penggelapan;
- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan para terdakwa adalah saksi Wawan Sugianto;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kediaman milik saksi di Purworejo, Wonosari, Jorong

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancah Kariang, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa datang ke kediaman saksi bersama-sama dengan saudara Sijon (DPO) untuk membeli sapi milik saksi Wawan Sugianto;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Sijon;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan Sijon (DPO) ke kediaman saksi Ardinal hendak membeli sapi dan terjadilah tawar menawar harga sapi tersebut hingga akhirnya disepakati harga yang akan dibayarkan untuk kedua ekor sapi tersebut sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa sapi tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan saudara Sijon (DPO) dengan diangkut menggunakan mobil colt pick up warna hitam milik saudara Sijon;
- Bahwa saksi Wawan Sugianto memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa sapi miliknya;
- Bahwa pada saat membawa 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental warna kemerahan tersebut baik terdakwa maupun saudara Sijon (DPO) tidak ada memberikan uang sepeserpun kepada saksi Wawan Sugianto maupun saksi Ardinal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak kunjung membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati sampai dengan tanggal yang dijanjikan kepada saksi Wawan Sugianto.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara pencurian;
- Bahwa dalam melakukan penggelapan terdakwa tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan saudara Sijon (DPO);
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa namun tepatnya pada bulan Juli 2018, sekira pukul 17:00 WIB di kediaman saksi Ardinal yang merupakan penggembala sapi milik saksi Wawan Sugianto di Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membawa 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental warna kemerahan milik saksi Wawan Sugianto bersama-sama dengan saudara Sijon;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengantarkan saudara Sijon untuk membeli sapi milik saksi Wawan Sugianto, yang mana terdakwa memang kerap kali melakukan usaha jual-beli sapi;
- Bahwa sapi tersebut ditawarkan oleh saksi Wawan Sugianto seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) perekor namun terjadi tawar menawar antara saksi Wawan Sugianto, saksi Ardinal dan terdakwa dengan saudara Sijon hingga harga pembayaran yang disepakati sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saudara Sijon meminta izin untuk membawa sapi tersebut terlebih dahulu dan akan melakukan pembayaran dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi Wawan Sugianto mengizinkan terdakwa dan saudara Sijon untuk membawa sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut diangkut menggunakan mobil Colt diesel warna hitam milik saudara Sijon yang terdakwa tidak ingat plat nomor kendaraan tersebut;
- Bahwa sapi tersebut dijual oleh saudara Sijon yang mana terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana sapi tersebut dijual, saudara Sijon hanya menyebutkan bahwa sapi tersebut dijual di pasar;
- Bahwa saudara Sijon memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi atas pencarian sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mencoba mencari saudara Sijon ke rumahnya namun tidak ada;
- Bahwa menurut informasi yang didapatkan oleh terdakwa, saudara Sijon telah melarikan diri ke Kabupaten Pariaman sehingga terdakwa berusaha mencarinya ke Kabupaten Pariaman hingga terdakwa menjual sepeda motor milik terdakwa untuk menyewa mobil dan membeli bahan bakar kendaraan mobil yang digunakan untuk mencari saudara Sijon namun terdakwa tidak menemukannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki uang sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Wawan Sugianto.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018sekira Pukul 16.00 Wib, bertempat di Purworejo Wonosari Jorong Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berupa 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental milik saksi Wawan Sugianto;
- Bahwa berawal pada waktu tersebut di atas, saksi Ardinal yang merupakan penggembala sapi milik saksi Wawan Sugianto menghubungi terdakwa melalui ponsel untuk menawarkan 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental milik saksi Wawan Sugianto dan terdakwa mengatakan akan melihat sapi tersebut terlebih dahulu, sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Ardinal bersama dengan saudara Sijon (DPO) untuk melihat sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat sapi di kandang rumah saksi Ardinal kemudian terjadilah tawar menawar antara mereka hingga terjadi kesepakatan bahwa kedua ekor sapi tersebut akan dibeli oleh terdakwa seharga Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang tunai dan berjanji akan melakukan pembayaran sapi tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018 dan saksi Wawan Sugianto menyetujuinya dan mengizinkan sapi tersebut dibawa oleh terdakwa dan saudara Sijon karena saksi Wawan Sugianto sudah lama kenal dengan terdakwa dan mengenal keluarga terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kedua ekor sapi jantan jenis simental tersebut dibawa menggunakan mobil Colt T Pick Up milik saudara Sijon. Esok harinya sapi tersebut dibawa untuk dijual oleh saudara Sijon ke Pasar Simpang Tiga, terdakwa menunggunya di Simpang Kampung Pisang;
- Bahwa selanjutnya Sijon datang menemui terdakwa memberitahu bahwa sapi tersebut telah laku dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sapi tersebut dan saudara Sijon pergi hingga saat ini terdakwa tidak mengetahuinya lagi dimana keberadaannya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober saksi Wawan Sugianto menagih uang penjualan sapi tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak membayarkannya hingga saat ini.
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental milik saksi Wawan Sugianto tidak seizin dan sepengetahuan dari saksi Wawan Sugianto sebagai pemilik sapi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Wawan Sugianto menderita kerugian materiil sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif tersebut, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **SEMIN Pgl SEMIN Bin Alm YOTO UTOMO**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makamenurut Majelis Hakim unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti Bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (toe-eigening) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor : 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hukum adalah Penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sekitar bulan Juli 2018 sekira Pukul 16.00 Wib, bertempat di Purworejo Wonosari Jorong Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berupa 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental milik saksi Wawan Sugianto;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu tersebut di atas, saksi Ardinal yang merupakan penggembala sapi milik saksi Wawan Sugianto menghubungi terdakwa melalui ponsel untuk menawarkan 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental milik saksi Wawan Sugianto dan terdakwa mengatakan akan melihat sapi tersebut

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



terlebih dahulu, sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Ardinal bersama dengan saudara Sijon (DPO) untuk melihat sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melihat sapi di kandang rumah saksi Ardinal kemudian terjadilah tawar menawar antara mereka hingga terjadi kesepakatan bahwa kedua ekor sapi tersebut akan dibeli oleh terdakwa seharga Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang tunai dan berjanji akan melakukan pembayaran sapi tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018 dan saksi Wawan Sugianto menyetujuinya dan mengizinkan sapi tersebut dibawa oleh terdakwa dan saudara Sijon karena saksi Wawan Sugianto sudah lama kenal dengan terdakwa dan mengenal keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua ekor sapi jantan jenis simental tersebut dibawa menggunakan mobil Colt T Pick Up milik saudara Sijon. Esok harinya sapi tersebut dibawa untuk dijual oleh saudara Sijon ke Pasar Simpang Tiga, terdakwa menunggu di Simpang Kampung Pisang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sijon datang menemui terdakwa memberitahu bahwa sapi tersebut telah laku dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sapi tersebut dan saudara Sijon pergi hingga saat ini terdakwa tidak mengetahuinya lagi dimana keberadaannya, selanjutnya pada tanggal 22 Oktober saksi Wawan Sugianto menagih uang penjualan sapi tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak membayarkannya hingga saat ini.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental milik saksi Wawan Sugianto tidak seizin dan sepengetahuan dari saksi Wawan Sugianto sebagai pemilik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Wawan Sugianto menderita kerugian materiil sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang' telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari milik saksi Wawan Sugianto dan Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental tersebut tanpa meminta ijin Pemilik yang sah yaitu saksi Wawan Sugianto tersebut serta Terdakwa juga tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” di sini adalah barang tersebut haruslah berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena tindak pidana, melainkan melalui suatu perbuatan hukum yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sekitar bulan Juli 2018 sekira Pukul 16.00 Wib, bertempat di Purworejo Wonosari Jorong Bancah Kariang, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berupa 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental milik saksi Wawan Sugianto;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu tersebut di atas, saksi Ardinal yang merupakan penggembala sapi milik saksi Wawan Sugianto menghubungi terdakwa melalui ponsel untuk menawarkan 2 (dua) ekor sapi jantan jenis simental milik saksi Wawan Sugianto dan terdakwa mengatakan akan melihat sapi tersebut terlebih dahulu, sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Ardinal bersama dengan saudara Sijon (DPO) untuk melihat sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melihat sapi di kandang rumah saksi Ardinal kemudian terjadilah tawar menawar antara mereka hingga terjadi kesepakatan bahwa kedua ekor sapi tersebut akan dibeli oleh terdakwa seharga Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang tunai dan berjanji akan melakukan pembayaran sapi tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018 dan saksi Wawan



Sugianto menyetujuinya dan mengizinkan sapi tersebut dibawa oleh terdakwa dan saudara Sijon karena saksi Wawan Sugianto sudah lama kenal dengan terdakwa dan mengenal keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua ekor sapi jantan jenis simental tersebut dibawa menggunakan mobil Colt T Pick Up milik saudara Sijon. Esok harinya sapi tersebut dibawa untuk dijual oleh saudara Sijon ke Pasar Simpang Tiga, terdakwa menunggunya di Simpang Kampung Pisang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sijon datang menemui terdakwa memberitahu bahwa sapi tersebut telah laku dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sapi tersebut dan saudara Sijon pergi hingga saat ini terdakwa tidak mengetahuinya lagi dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober saksi Wawan Sugianto menagih uang penjualan sapi tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak membayarkannya hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makamenurut Majelis Hakim unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar 372 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan Terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempuyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SEMIN Pgl. SEMIN Bin alm YOTO UTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPATAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEMIN Pgl. SEMIN Bin alm YOTO UTOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019, oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSMAIZONI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **MUSYIAMI RAMADHANI, S.H., M.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSMAIZONI

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)